



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pelayanan Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat pada Waktu atau Sebelum Dilangsungkan Perkawinan

No. SK : 43 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi KK dan KTP-el
2. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkan pencatatan perkawinan
4. Petugas loket memberikan catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon
5. Pemohon menerima catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir pelaporan perjanjian perkawinan

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Nomor Telepon Kantor 0815142591256 dan 0815142591257

Email kependudukancapil.jakbar@gmail.com